

**PUTUSAN**

**No. 1364/PID.B/2010/PN. TNG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : RASMIAH Alias RASMINAH Binti RAWAN ;  
Tempat lahir : Pemalang ;-----  
Umur/ tgl lahir : 52 tahun/ 05 April 1958 ;-----  
Jenis kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Gang Damai Rt. 03/05 No.12 B Kp. Sawah  
Lama Kec. Ciputat Tangerang Selatan ;--  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Buruh ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penahanan Penyidik, tanggal 06-06-2010 Nomor : SP. Tahan/31/VI/ 2010/Serse sejak tanggal : 06-06-2010 sampai dengan tanggal 25-06-2010 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 24-06-2010 Nomor : B-240/O.6.11/Ep.1/VI/2010, sejak tanggal : 26-06-2010 sampai dengan tanggal 04-08-2010 ;-----
3. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 04-08-2010 Nomor : Print 543/ 0.6.11.3/ Ep.1/08/2010, sejak tanggal : 04-08-2010 sampai dengan tanggal 23-08-2010;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal : 16-08-2010 Nomor : /PEN.1364/Pid.B/2010/PN.TNG, sejak tanggal 16-08-2010 sampai dengan tanggal 04-09-2010 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 06-09-2010 Nomor : /PEN.1364/Pid.B/ 2010/ PN.TNG, sejak tanggal 15 -09-2010 sampai dengan tanggal 13-11-2010 ;-----
6. Penangguhan penahanan penahanan dari terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 13



Nomor : 1364/Pid.B/2010/PN.TNG sejak tanggal 13 Oktober 2010 ;-----

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hotma P.D Sitompoel, SH.M.Hum dan kawan-kawan, Advokat dan pembela umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron beralamat di Graha Sunter Blok D No.9-11 Jl. Sunter Boulevard Raya, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus no. 203/SK/LBH.MS/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----


Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Nopember 2010, No. Reg. Perkara : PDM-457/08/2010, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa RASMIAH Alias RASMINAH Binti RAWAN secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa RASMIAH Alias RASMINAH Binti RAWAN selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastic daging buntut sapi (diganti dengan foto) **Terlampir dalam berkas perkara**
  - 1 (satu) buah gelas
  - Hartonik Hardi Suwarno dan samponya
  - Baju Muslim
  - Sapu Tangan
  - Listerin obat kumur
  - Force Magic
  - Tempat Tisu
  - 1 (satu) buah piring keramik merek ANCHOR HOCKING
  - 1 (satu) piring Geschen Kartikel



4 Agustus  
2010

SALINAN

- 2 (dua) buah piring merek Royal Province
- 1 (satu) buah piring merek Taichi China
- 3 (tiga) buah piring kecil

**Dikembalikan kepada saksi Hj. SITI AISYAH MR SOEKARNO  
PUTRI**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisi :-----

1. Menyatakan terdakwa RASMIAH Alias RASMINAH Binti RAWAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan terdakwa RASMIAH alias RASMINAH Binti RAWAN (vrijspraak) dari dakwaan tersebut ;-----
3. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik serta kedudukan terdakwa RASMIAH Alias RASMINAH Binti RAWAN secara hukum ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar pula Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagaimana termuat dalam nota pembelaannya (pledoi) ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 04 Agustus 2010, No. Reg. Perk: PDM-457/ 08/2010, yang isinya sebagai berikut ;-----



SALINAN

**Dakwaan**

-----Bahwa terdakwa RASMIAH Alias RASMINAH Binti RAWAN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau pada bulan februari tahun 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 bertempat di Perumahan Graha Permai Blok A6 no.9 dan Jl. Mahoni Blok A7 No.8 Rt.01/09 Kel. Sawah Lama Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya terdakwa adalah sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi HJ. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI dan telah bekerja sekitar 10 tahun namun sempat berhenti pada tahun ke 6 dan kemudian masuk bekerja lagi, kemudian pada waktu terjadi banjir sekitar tahun 2007 terdakwa mengambil barang-barang secara satu persatu dari rumah saksi Hj. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Hj. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI berupa 1 (satu) buah piring keramik merek ANCHOR HOCKING, 1 (satu) buah piring Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi Cina dan 3 (tiga) buah piring kecil, setelah masing-masing barang-barang tersebut telah berhasil diambil oleh terdakwa selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di rumah terdakwa dan selanjutnya oleh terdakwa barang-barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Hj. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.-----



SALINAN

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

**1. Hj. SITI AISYAH MR SOEKARNO PUTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah pembantu rumah tangga dari saksi dan sudah bekerja selama 10 tahun, tetapi pada tahun ke 6 (enam) pernah berhenti kurang lebih 1 (satu) tahun dan terdakwa bekerja lagi ;-----
- Bahwa awalnya kejadian ini seingat saksi pada tanggal 5 JUNI 2010 malam hari mati lampu dan terdakwa tidak ada dirumah tetapi tetapi minta ijin ke klinik 24 jam, karena tidak pulang-pulang sekitar jam 23.30 WIB akhirnya saksi mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan disana saksi menemukan barang-barang saksi yang hilang dari rumah ;--
- Bahwa barang-barang yang hilang milik saksi berupa emas 500 (lima ratus) gram, uang dolar 20.000,- , uang rupiah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang itu adalah uang pensiunan mami saksi, dan uang Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah) TV, baju-baju, piring-piring, buntut sapi, listerin, hair tonic dan samponya, racun nyamuk force magic dan lain-lain dan apabila ditotal sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa saat saksi kerumah terdakwa Rasminah yang mendampingi saksi dari saksi adalah Pak Bambang Sunarko dan Pak Harianto dan juga ada satpam, dan juga suami dan anak saksi ;-----
- Bahwa saksi semula bermaksud mengambil barang tersebut tetapi dilarang oleh polisi, tetapi akhirnya setahu saksi malah dipindahkan dan yang mengambil gelang serta cincin dari rumah kontrakan terdakwa adalah polisi Slamet Subagyo ;-----
- Bahwa setelah kejadian malam itu menurut pengakuan Pak Alam (pemilik kontrakan) ada polisi yang pernah masuk



mengambil emas, namun ternyata sekarang emas itu tidak ada dalam daftar barang bukti ;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui penyimpanan barang-barang saksi karena terdakwa adalah kepercayaan saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan keberatan karena merasa tidak mengambil barang-barang tersebut, sebagian memang barang-barang tersebut milik saksi tetapi sudah diberikan kepada terdakwa dan sebagian lagi milik terdakwa sendiri dan untuk emas dan uang itu tidak benar karena tidak ada barang-barang itu-----

**2. Saksi HM RENDY SASMITA ADJI WIBOWO, Spd, dibawah**

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah suami dari Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja ditempat saksi sudah 10 (sepuluh) tahun tetapi pernah berhenti setahun kemudian bekerja lagi ;-----
- Bahwa barang yang hilang milik keluarga saksi tahunya pada malam hari tanggal 5 Juni 2010 saat mati lampu dan waktu itu terdakwa tidak ada di rumah, kemudian saksi dan istrinya menuju tempat kontrakan terdakwa dan disana ditemukan barang-barang milik saksi yang hilang seperti TV, baju-baju, piring-piring, buntut sapi, listerin, hair tonic dan samponya, racun nyamuk force magic dan lain-lain, kemudian barang-barang tersebut saksi foto pakai handphone saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa membawa barang-barang tersebut, setahu saksi barang-barang itu milik keluarga saksi ;-----
- Bahwa saksi juga kehilangan barang lain seperti emas 500 (lima ratus) gram, uang dolar 20.000,- (dua puluh ribu) dolar dan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi nilai keseluruhannya dengan barang lain sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----



SALINAN

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan.-----

**3. Saksi SLAMET SUBAGYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dan mengetahui perkara ini karena saksi sebagai komandan tim ;-----
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini seingat saksi berupa baju, beberapa piring, sapu tangan, racun nyamuk, shampoo dan lain-lain saksi lupa ;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa mengakui mencuri gelas, piring, tempat tissu, baju ;-----
- Bahwa selain barang-barang diatas tidak ada lagi yang diakui terdakwa, tetapi kata saksi pelapor masih banyak lagi yang dicuri terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian saksi pelapor mengetahui barang-barang dicuri oleh terdakwa adalah tanggal 5 Juni 2010 dan tiga hari kemudian saksi datang lagi ke rumah kontrakan terdakwa bersama-sama terdakwa untuk mengambil piring-piringnya yang pernah diakui oleh terdakwa dan waktu itu tidak didampingi/ dihadiri korban tetapi disaksikan oleh pemilik kontrakan ;-----
- Bahwa pada waktu saksi datang dikontrakan terdakwa, saksi tidak menemukan emas dan uang milik saksi pelapor;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang dari rumah kontrakan terdakwa semata-mata hanya karena pengakuan terdakwa dan tidak pernah mengambil emas maupun uang, memang pada waktu itu ada buku tabungan dengan saldo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Astuti (anak terdakwa) dan itu tidak ikut diambil karena tidak ada kaitan dengan perkara ini ;-----
- Bahwa waktu itu tidak ditemukan TV dikontrakan terdakwa dan jarak rumah kontrakan terdakwa dengan rumah saksi pelapor sekitar 500 (lima ratus) meter ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan tidak merasa mencuri piring-piring,



SALINAN

4. **Saksi BAMBANG SUNARKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-----

- Bahwa saat kejadian saksi sedang patroli lalu ada perintah melalui HT agar merapat ke TKP, tetapi setelah mencari rumah terdakwa tidak ketemu dan kemudian ketemu rombongan yang kembali dari kontrakan terdakwa lalu menuju pos satpam dan disana baru melihat barang bukti ;-
- Bahwa saksi tidak mendata kalau saksi pelapor kehilangan emas ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah sampai rumah kontrakan terdakwa bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu rumah kontrakan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada polisi mengambil barang bukti lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

5. **Saksi HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-----

- Bahwa awalnya saksi dihubungi Pak Rendy (saksi 2) untuk mendampingi ke TKP dan lalu bersama Pak Rendy, istrinya, anaknya dan seorang lagi saksi tidak tahu ke rumah kontrakan terdakwa disana ada terdakwa dan anaknya ;-----
- Bahwa di TKP saksi tidak melihat/tidak tahu barang bukti emas dan TV dan kursi ruangan tamu terdakwa biasa saja ;-
- Bahwa yang diakui oleh saksi pelapor barang miliknya berupa pecah belah saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

6. **Saksi ASTUTI WIDYA SARI**, tidak sumpah karena saksi anak kandung dari terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-----

- Bahwa saksi adalah anak kandung terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya Hj. Siti Aisyah (saksi1) ;-----





- Bahwa saat kejadian saksi Siti Aisyah datang ke rumah kontrakan terdakwa dan sebelumnya Siti Aisyah tidak pernah datang ke rumah saksi dan terdakwa tinggal ;-----
  - Bahwa kadang-kadang terdakwa membawa barang-barang baju bekas ke rumah dan kalau saksi Tanya katanya dikasih bunda ;-----
  - Bahwa terdakwa tidak pernah member emas kepada saksi ;--
  - Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti saksi menerangkan bahwa barang-barang itu ada yang didapat dari membeli dan ada yang tidak ;-----
  - Bahwa setelah kejadian yang pertama polisi datang lagi untuk mengambil piring-piring ;-----
  - Bahwa saksi Siti Aisyah datang ke rumah kontrakan saksi bersama satpam dan Pak Hariyanto ;-----
  - Bahwa di rumah saksi tidak ada TV dan memang ditemukan buku tabungan milik saksi dan sudah dikembalikan ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

**7. Saksi AMIR HAMZA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-----

- Bahwa saksi adalah Ketua RW di Komplek saksi pelapor, dan malam itu sekitar jam 01.00 saksi mendapat telephon dari satpam, kemudian saksi datang ke TKP tetapi hanya lihat-lihat saja ;-----
  - Bahwa saksi melihat barang bukti diruang tamu tetapi tidak melihat barang elektronik berupa TV;-----
  - Bahwa kesan saksi kepada saksi pelapor adalah ingin tampil beda, besar pasak daripada tiang dan depkolektor silih berganti berdatangan;-----
  - Bahwa setahu saksi suaminya adalah mantan pilot Garuda, dan Ibu Aisyah dulunya bekerja di City Bank tetapi kalau pekerjaannya sekarang saksi tidak tahu ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----



8. Saksi SIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-----

- Bahwa saksi sebagai satpam sudah 10 (sepuluh) tahun ;-----
- Bahwa saksi pada malam kejadian sekitar jam 01.15 wib Pak Rendy dan Ibu Aisyah mengajak saksi ke rumah kontrakan terdakwa, sesampai disana ada terdakwa dan anaknya dan pada saat pengeledahan saksi tidak menyaksikan dan setelah barang-barang terkumpul di ruang tamu saksi baru melihatnya ;-----
- Bahwa malam itu polisi yang hadir Pak Hariyanto;-----
- Bahwa saat itu korban tidak mengatakan banyak barang lain yang hilang ;-----
- Bahwa malam itu ada barang elektronik yaitu berupa kulkas kecil yang sudah bekas ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.-----

Menimbang, oleh karena keterangan saksi pelapor Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri dan HM Rendy Sasmita Adji Wibowo, SPd tidak sama dengan keterangan saksi-saksi yang lain terutama dalam hal menerangkan barang yang hilang dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1 (satu) kantong plastik buntut sapi (berupa foto), 1(satu) buah piring keramik merek ANCHOR HOCKING, 1 (satu) buah piring merek Geschen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi China, 3 (tiga) buah piring kecil, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah hartonik Hadi suwarno dan shampoo, 1 (satu) potong baju muslim, sapu tangan, obat kumur listerin, racun nyamuk force magic, tempat tisu, bahwa selain barang-barang diatas saksi pelapor masih meyakini ada barang-barang yang tidak di ajukan ke muka persidangan yaitu berupa emas seberat 500 (lima ratus) gram (berupa kalung, gelang, cincin, anting), uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang dolar 20.000 dolar, dimana barang-barang tersebut belakangan tidak ada saksi lain yang mengetahui, bahkan saksi dari kepolisian tidak pernah melihat barang-barang tersebut dan tidak melakukan penyitaan.

SALINAN

maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan konfrontir yang masing-masing saksi memberikan keterangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

**Saksi Hj. SITI AISYAH SOEKARNO PUTRI**-----

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya semula ;-----
- Bahwa terdakwa tidak kali ini saja mencuri tetapi sudah berkali-kali dan selalu dimaafkan ;-----
- Bahwa malam itu saksi ke rumah terdakwa bersama-sama dengan Pak Amir (Ketua RW) dan petugas patroli ;-----
- Bahwa barang-barang yang saksi lihat di rumah terdakwa yang diakui milik saksi berupa TV, blender, bantal, selimut, emas 500 (lima ratus) gram, uang dolar 20.000, buntut sapi dan lain-lain. Dan barang-barang tersebut tidak diambil semua oleh polisi sebagai barang bukti tetapi hanya sebagian katanya untuk sample saja;-----
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang yang diambil oleh polisi sebagai barang bukti, namun beberapa hari setelah malam itu saksi mendengar dari Pak Alam (pemilik kontrakan terdakwa) bahwa polisi Pak Bagyo dan Pak Iwan mengambil barang bukti berupa emas dari kontrakan terdakwa dan pengambilan barang-barang yang kedua ini saksi tidak diajak oleh polisi ;--
- Bahwa emas dan uang dolar ada ditumpukkan ruang tengah kontrakan terdakwa dan saat itu yang menyaksikan Pak Hariyanto, Pak RW, dan Satpam dan Pak Bambang Sunarko dan mereka juga yang melarang saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kontrakan terdakwa dekat ;-
- Bahwa barang-barang bukti yang dimaksud saksi sebagai barang antik adalah piring yang berwarna biru besar dan kecil;
- Bahwa selain terdakwa yang bekerja dirumah saksi masih ada pembantu lain yaitu Jumono dan Rina tetapi mereka tidak betah dan sudah keluar ;-----
- Bahwa barang bukti piring menurut penilaian saksi berharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----



SALINAN

- Bahwa setelah malam kejadian yang membawa kunci kontrakan kata polisi adalah pak polisi ;-----
- Bahwa saksi menggunakan dua nama yaitu nama ayah dan yang lain nama ayah angkat ;-----
- Bahwa saksi mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa emas yang saksi maksud diatas diambil oleh terdakwa pada malam itu juga ;-----

**Saksi H. RENDY SASMITA ADJI WIBOWO, S.Pd**-----

- Bahwa barang-barang yang dijadikan barang bukti hanya sample ;-----
- Bahwa istri saksi (Hj. Siti Aisyah) malam itu membawa buku tabungan diserahkan kepada saksi Bambang Sunarko, dan malam itu saksi Astuti mengaku bahwa tabungan itu bukan miliknya tetapi milik terdakwa, karena tidak bisa baca tulis maka pakai nama Astuti (anak terdakwa) ;-----

**Saksi SLAMET SUBAGYO**-----

- Bahwa barang yang diambil hanya berupa piring, barang bukti itu diambil karena pengakuan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah emas yang dikatakan hilang oleh saksi korban ;-----
- Bahwa Pak Alam (pemilik kontrakan) pernah menunjukkan kepada saksi perhiasan emas dan surat kepemilikannya atas nama Astuti perhiasan itu setelah dicocokkan dengan surat pembelian emas dari saksi pelapor ternyata tidak cocok dan karenanya emas tersebut dikembalikan kepada Astuti ;-----
- Bahwa pada waktu masuk kedalam rumah kontrakan terdakwa, saksi bersama dengan Pak Alamsyah (pemilik kontrakan), seorang ibu tidak tahu namanya dan terdakwa ;---
- Bahwa saksi datang ke rumah kontrakan terdakwa 3 (tiga) hari kemudian setelah tanggal 5 Juni 2010 atau tepatnya tanggal 8 Juni 2010 ;-----
- Bahwa yang saksi ambil dari rumah terdakwa berupa piring-piring sesuai pengakuan terdakwa ;-----



SALINAN

**Saksi BAMBANG SUNARKO**

- Bahwa para saksi tidak melihat TV, uang dolar dan emas, yang para saksi lihat hanya barang bukti yang sekarang saksi lihat dipersidangan ini ;-----
- Bahwa para saksi tidak masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa karena saksi hanya menunggu di pos satpam ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa barang-barang dari rumah kontrakan terdakwa ke pos satpam ;-----
- Bahwa pada awalnya pada malam kejadian ada laporan lewat HT dimana saksi diperintahkan merapat ke TKP, namun saksi tidak menemukan TKP, tahu-tahu ketemu dengan rombongan Pak Amir sehingga saksi tidak jadi ke TKP tetapi kembali ke pos satpam dan disana baru melihat barang bukti ;-----
- Bahwa saksi pelapor di pos satpam tidak mempermasalahkan emas maupun uang dolar yang dimasalahkan Cuma buntut sapi ;-----

**Saksi HARIYANTO**

- Bahwa saksi melihat barang bukti di pos satpam tetapi tidak tahu siapa yang membawanya kesitu ;-----

**Saksi SIMAN**

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai satpam di Graha Permai ;-----
- Bahwa sekitar 3-4 bulan yang lalu sebelum malam kejadian tanggal 5 juni 2010 saksi pernah melihat terdakwa membawa plastic berisi nasi dan lauk pauk dari rumah saksi pelapor dan ketika saksi Tanya katanya sudah mendapat ijin dari bunda ;--
- Bahwa Pak Alamsah tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa Pak Alamsah mengatakan kepada polisi bahwa yang mengambil emas adalah terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada saksi pelapor bahwa terdakwa pernah membawa kantong plastik dari rumah saksi pelapor dan ini saksi katakana sebelum kejadian ;-----

Menimbang, bahwa untuk saksi Jumono walau sudah dipanggil secara patut tidak dapat hadir karena tidak diketahui alamatnya maka Penuntut Umum mohon keterangan penyidik

dibacaka, atas permintaan tersebut Penasihat Hukum terdakwa keberatan dan keberatan tersebut telah dicatat dalam berita acara persidangan namun dengan mendasarkan Pasal 162 KUHAP Majelis selanjutnya memerintahkan Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi diatas dibacakan, keterangan mana sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan atas keterangan diatas terdakwa menyatakan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan saksi ade charge dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. HUMAS TUEN SRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-----

- Saksi adalah istri dari Rendy Sasmita (saksi 2) menikah pada tahun 1979 waktu itu saksi berumur 24 tahun dan pekerjaan suami saksi adalah sebagai pilot Garuda ;-----
- Bahwa saksi dan suami saksi kenal dengan Siti Aisyah (saksi 1) sejak tahun 2005, waktu itu yang mengenalkan Pak Yunus dimana Hj. Siti Aisyah sebagai guru spiritual ;---
- Bahwa saksi dengan suami saksi diatas selama perkawinan mempunyai dua orang anak perempuan sekarang sudah berumur masing-masing 30 tahun dan 16 tahun ;-----
- Bahwa pada tahun 2005 suami saksi oleh Siti Aisyah diajak maulud nabi ke Banten, tetapi ternyata disana mereka melakukan pernikahan, tetapi akhirnya perkawinan mereka dibatalkan oleh Pengadilan ;-----
- Bahwa Siti Aisyah pernah memfitnah saksi, katanya anak saksi bukan anak dengan Pak Rendy karena Pak Rendy mandul dan katanya lagi saksi pernah ke Amerika dengan pengusaha cina ;-----
- Bahwa pada hari minggu tapi bulan dan tahunnya lupa sewaktu saksi sedang berada di Bogor, rumah saksi di Bekasi di datangi saksi Siti Aisyah dan Pak Rendy dan disana Siti Aisyah dan Rendy mengambil barang-barang antara lain berupa: album, foto-foto, surat-surat, baju, kamera, jam tangan, perhiasan, uang dan lain-lain, itu



tangan, perhiasan, uang dan lain-lain, itu semuanya dibawa ke rumah Siti Aisyah di perumahan graha permai, ciputat

- Bahwa atas kejadian diatas saksi kemudian mendatangi rumah Siti Aisyah tersebut dan mengambil kembali barang-barang diatas, dan waktu mengambil barang-barang tersebut saksi melihat terdakwa di rumah Siti Aisyah ;-----
- Bahwa, Siti Aisyah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Bekasi maupun di Pengadilan Negeri Serang dengan hukuman 6 (enam) bulan percobaan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara ini dari TV ;-----
- Bahwa waktu Ibu Siti Aisyah dan Pak Rendy mengambil barang-barang di rumah saksi tidak diproses di kepolisian, kata pak polisi karena yang mengambil suami tidak dapat diproses ;-----
- Bahwa Pak Rendy tidak pernah memenuhi kewajiban sebagai ayah kepada anak-anaknya, bahkan yang sudah diputus oleh pengadilan tidak dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak tahu menahu

**2. Saksi NUNUNG,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut-----

- Bahwa saksi adalah yang mempunyai kontrakan yang ditempati terdakwa ;-----
- Bahwa tempat tinggal saksi hanya dibatasi tembok dengan tempat terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mengontrak sudah sekitar 1 (satu) tahun dan ditempati berdua dengan anaknya ;-----
- Bahwa terdakwa kerja sebagai pembantu di komplek graham yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter ;-
- Bahwa kejadian pada malam tanggal 5 Juni 2010 saksi tahu, malam itu ada rebut-ribut yang kata satpam antara majikan dan pembantu, yang saksi dengar suara "Ya Allah ini barang saya, ini barang saya" diucapkan berkali-kali dan

SALINAN

- Bahwa malam itu semula tidak ada polisi, tetapi setelah Pak Rendy pergi kira-kira setengah jam kembalinya bersama polisi, kata Pak Rendy itu polisi ;-----
- Bahwa saat mereka pergi saksi tidak tahu barang apa yang dibawa, dan saksi tidak tahu isi rumah terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa memakai perhiasan emas ;-----
- Bahwa setelah kejadian malam itu 3 (tiga) hari kemudian polisi dan terdakwa datang mengambil piring-piring dan mangkok ;-----
- Bahwa saksi pernah ke polsek ciputat mengantar baju terdakwa atas inisiatif tetangga karena kasihan terdakwa dibawa hanya memakai daster dan anaknya bercelana pendek, dan baju yang saksi antar kebetulan baju yang sedang di jemur ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

**3. Saksi ALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-----

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Nunung yang mempunyai kontrakan di kampung sawah yang dikontrak oleh terdakwa bersama anaknya dan sudah 1 (satu) tahun ;--
- Bahwa sewa per bulan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja di komplek graha sebagai pembantu yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter ;----
- Bahwa saksi tidak tahu isi rumah terdakwa ;-----
- Bahwa saat kejadian tanggal 5 Juni 2010 saksi tidak tahu karena sedang tidak ada di rumah dan hanya diberitahu istri ;-----
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian tanggal 5 Juni 2010 saksi melihat polisi datang ke rumah kontrakan terdakwa dan setelah selesai polisi memperlihatkan kepada saksi



- Bahwa saksi tidak tahu piring-piring itu berasal darimana ;--
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa pergi dan pulang dari rumah majikan tetapi tidak pernah melihat membawa barang-barang dari rumah majikan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pengambilan barang-barang selain piring-piring dan mangkok ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan emas dan kwitansinya kepada Pak Bagio, dimana emas tersebut berasal dari terdakwa dan itu milik anaknya dan jumlahnya/beratnya kecil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

**4. Saksi SAMIRAH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu di rumahnya Hj. Siti Aisyah sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;-----
- Bahwa barang bukti mangkok adalah milik saksi karena dulu untuk ngasih sayur belum dikembalikan dan sudah biasa antara saksi dan terdakwa saling mengasih makanan (dilanjutkan saksi mengeluarkan tutup mangkok yang dibawa dari rumah, setelah ditutup ternyata pas), begitu juga piring kecil tempat cangkir yang berjumlah 2 (dua) buah warna coklat bening, saksi ,membawa cangkir dari rumah dan setelah diletakkan diatas piring kecil tersebut ternyata baik warna dan garis-garisnya sama dan pas ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu 3 (tiga) hari setelah kejadian ada polisi datang ke rumah terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diata, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

**5. Saksi ASTUTI WIDYA SARI,** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut-----

- Bahwa kejadian pada tanggal 5 Juni 2010 malam di rumah kontrakan orang tua saksi kedatangan Ibu Siti Aisyah, Pak



Rendy dan anaknya dan satpam, waktu itu Ibu Siti Aisyah marah-marah dengan mengatakan "Ya teteh kamu itu maling" berkali-kali sambil mengambil barang-barang saat itu belum ada polisi ;-----

- Bahwa barang-barang yang dikumpulkan oleh Ibu Aisyah kemudian dibawa ke pos satpam graha permai saat itu sudah ada polisi ;-----
- Bahwa saksi dan ibu saksi (terdakwa) dibawa ke polsek ciputat ;-----
- Bahwa waktu di polsek saksi dan terdakwa di susuli baju oleh saksi Nunung tetapi sewaktu mau ganti baju dilarang oleh Ibu Aisyah malah Ibu Aisyah ngomong tahan saja dua-duanya ;-----
- Bahwa sewaktu teriak-teriak di rumah saksi Siti Aisyah tidak berteriak kehilangan emas, tetapi hanya masalah buntut sapi ;-----
- Bahwa barang-barang dibawa ke pos satpam, saat membawa ada Ibu saksi (terdakwa), saksi, Ibu Aisyah, Pak Rendy, pembantunya, satpam dan seorang polisi ;-----
- Bahwa saksi diperiksa di kepolisian tiga hari kemudian yaitu tanggal 8 Juni 2010, setelah itu dikeluarkan ;-----
- Bahwa sewaktu meninggalkan rumah kontrakan yang mengunci rumah Ibu Aisyah dan dia yang juga bawa kuncinya ;-----
- Bahwa piring-piring sebagai barang bukti adalah sebagian milik saksi sendiri, ada yang di pinjamkan tetangga dan ada juga pemberian ;-----
- Bahwa piring-piring itu sudah lama di rumah saksi, bukan di ambil pada malam itu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;---

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Siti Aisyah sudah 10 (sepuluh) tahun, tetapi



SALINAN

- berhenti selama 8 (delapan) bulan dan selama berhenti terdakwa kerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya Ibu joko ;-----
- Bahwa terdakwa berhenti bekerja waktu itu karena masalah keuangan, maksudnya keuangan Ibu Aisyah tidak memungkinkan untuk menggajinya maka terdakwa disuruh istirahat dulu ;-----
  - Bahwa sebelum berhenti terdakwa bekerja pagi pulang sore digaji Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi setelah masuk lagi terdakwa di suruh nginap digaji Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;-----
  - Bahwa yang bayar kontrakan terdakwa sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan, 3 (tiga) bulan pertama adalah Ibu Aisyah dan setelah itu terdakwa bayar sendiri ;-----
  - Bahwa yang tinggal di rumah Ibu Aisyah ada 4 (empat) orang yaitu Ibu Aisyah sendiri, Pak Rendy, anaknya dan Ibunya Ibu Aisyah ;-----
  - Bahwa pada malam kejadian jam 23.30 WIB terdakwa minta ijin sama Ibu Aisyah untuk menengok anak pulang dikontrakan sekalian mau ke klinik 24 jam karena sakit diare dan malam itu dalam keadaan mati lampu serta hujan, waktu itu terdakwa tidak bawa apa-apa ;-----
  - Bahwa pada waktu setelah pulang dari klinik 24 jam dan sedang berada di rumah Ibu Aisyah telphon ke Handphone anak terdakwa marah-maraha, yang katanya terdakwa tidak di ijin ke klinik tetapi hanya di ijin ke rumah saja dan katanya terdakwa bikin kesel ;-----
  - Bahwa karena terdakwa dimarah-marahi dan dikatakan bikin kesel maka terdakwa bermaksud berhenti kerja dan malam itu langsung keluar rumah mau mengembalikan kunci yang dibawanya ;-----
  - Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Ibu Siti Aisyah terdakwa bertemu dengan Ibu Aisyah, Pak Rendy, anaknya dan pembantu laki-laki yang bernama Jumono serta satpam dan



mereka kembali ke rumah kontrakan terdakwa, Ibu Aisyah sambil marah-marah ;-----

Bahwa sesampai di rumah terdakwa Ibu Siti Aisyah geledah-geledah sambil mengatakan "kamu ini maling, nyolong dan sebagainya yang di ucapkan berulang-ulang waktu itu satpam berada di luar ;-----

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti terdakwa menyatakan; -----

- Piring merek Geshen Kartikel dikasih Ibu Aisyah tahun 2000 saat banjir dalam keadaan kotor ;-----

- Piring merek Anchor Hocking kepunyaan sendiri dulu yang beli suami (almarhum), dulu ada 1 (satu) lusin tetapi lainnya pecah karena sudah lama ;-----

- Piring merek Taichi Cina di kasih oleh Ibu Aisyah waktu banjir bersama piring merek Geshen Kartikel ;-----

- 2 (dua) piring Royal Province dikasih oleh Ibu Aisyah ;-----

- Piring biru hadiah dari beli barang ;-----

- Piring kecil coklat dapat dari beli ;-----

- Bahwa buntut sapi diberi Ibu Aisyah sudah lama, sekarang masih karena terdakwa tidak bisa memasaknya ;-----

- Bahwa berita acara yang dibacakan terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa merasa tidak pernah mencuri barang-barang dari rumah Ibu Aisyah dan terdakwa tidak tahu merek-merek piring tersebut ;-----

- Bahwa kata pak polisi, terdakwa di suruh ngaku saja supaya hukumannya tidak lama ;-----

- Bahwa terdakwa di suruh cap jempol dalam berita acara tetapi kalau tentang pengambilan barang itu tidak benar ;-----

- Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun terdakwa bekerja di tempat Ibu Aisyah, Ibu Aisyah mempunyai 5 (lima) suami yaitu pertama Pak Andi Fayaqun, kedua Pak Aris, ketiga Pak Sanusi, keempat Pak H.Apud, dan terakhir/ kelima Pak Rendy ;-----

- Bahwa terhadap barang-barang bukti lain listerin, force magic dan gelas punya terdakwa, mangkok dan piring kecil warna coklat bening milik Ibu Samirah, sapu tangan punya suami (almarhum) dan switer punya terdakwa ;-----



SIL HINDI

- Bahwa terdakwa menunjukkan piring-piring kepada polisi di rumah maksudnya bahwa piring-piring itu diberi Ibu Aisyah ;---
- Bahwa saat di BAP tanggal 5 Juni 2010 barang bukti piring belum ada, piring-piring itu diambil tanggal 8 Juni 2010 dan terdakwa tidak mengatakan merek-merek piring karena terdakwa tidak bisa membaca ;-----
- Bahwa tentang dolar dan emas terdakwa tidak mengambil, tentang buku tabungan itu milik anak terdakwa hasil dari kerja SPG ;-----
- Bahwa di rumah terdakwa tidak ada TV ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan terdakwa, maka untuk saksi Pamuji sebagai penyidik di periksa kembali dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa Rasmiah dua kali, yang pertama tanggal 5 Juni 2010 dan yang kedua lupa tanggalnya, pemeriksaan berlangsung di polsek metro ciputat dalam perkara pencurian atas laporan dari saksi korban Hj. Siti Aisyah ;-----
- Bahwa pemeriksaan dengan tanya jawab, setiap pertanyaan saksi lalu dijawab terdakwa dan langsung saksi ketik ;-----
- Bahwa waktu pemeriksaan barang bukti sudah ada dan dari barang bukti ada yang diakui oleh terdakwa dan ada yang tidak diakui seperti force magic, listerin dan lain-lain ;-----
- Bahwa yang menyebutkan merek piring adalah saksi sambil menunjukkan piring nya kepada terdakwa ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi bilang kepada terdakwa agar berkata jujur dan terdakwa pernah bilang “ Ya sudah saya ngaku saja ” kemudian saksi berkata “ kalau ibu merasa tidak ngambil jangan diakui ” ;-----
- Bahwa pemeriksaan saksi pelapor lebih dulu daripada pemeriksaan terdakwa dan pada saat pemeriksaan saksi pelapor ia bilang banyak barang yang hilang seperti emas, dan uang dolar ;-----



- Bahwa terdakwa pernah ditanya kebaratan atau tidak bila tidak didampingi penasihat hukum dan saat itu dijawab tidak kebaratan ;-----
- Bahwa barang bukti yang di polisi pertama diserahkan oleh pelapor dan yang kedua diambil oleh polisi ;-----
- Bahwa BAP oleh saksi dibacakan dengan bahasa yang mudah dimengerti baru setelah itu terdakwa membubuhkan cap jempol ;-----
- Bahwa yang menerangkan mengenai perincian pengambilan barang pada saat banjir tahun 2007 adalah terdakwa sendiri ;---
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa tanggal 5 Juni 2010, seingat saksi ada telephon “ Ji tolong periksa terdakwa semalam ” tetapi tidak ada catatan saksi bahwa tanggal tersebut memeriksa terdakwa ;-----
- Bahwa berkas sempat dikembalikan oleh penuntut umum sekali dan sekalian diberi petunjuk dan dinyatakan P21 tidak sampai 60 hari ;-----
- Bahwa yang mengambil barang bukti piring adalah teman saksi dan seingat saksi diambil tanggal 5 Juni 2010, sebelum saksi melakukan pemeriksaan ;-----
- Bahwa saksi tahu barang-barang itu milik Ibu Aisyah karena laporan dari Ibu Aisyah sendiri, tetapi saksi tidak tahu sebenarnya kapan barang-barang itu dicuri ;-----
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa setelah ada laporan usai, dan setelah pemeriksaan terdakwa langsung cap jempol ;-----
- Bahwa yang menjadi dasar saksi agar terdakwa saat itu dijadikan tersangka adalah perintah atasan dan saksi hanya menjalankan perintah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa BAP bukan dibuat tanggal 5 Juni 2010 tetapi tanggal 8 Juni 2010 ;-----
- Bahwa oleh saksi BAP tidak dibacakan tetapi hanya dikasih tahu tempat tanda tangan dan itu tanggal 8 Juni 2010 ;-----
- Bahwa barang bukti piring baru ada tanggal 8 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik buntut sapi (berupa foto), 1 (satu) buah piring biasa, 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah hairtonic dan shamponya merek Hadi Suwarno, 1 (satu) potong baju muslim, sapu tangan, listerin obat kumur, force magic racun nyamuk, tempat tisu, 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring merek Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi China, 3 (tiga) buah piring kecil/cawan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa adalah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Hj. Siti Aisyah MR Soekarno Putri sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan pernah berhenti selama kurang lebih 1 tahun pada tahun ke-6 ;-----
- Bahwa rumah saksi Hj. Siti Aisyah MR Sokerno Putri adalah di perumahan graha permai Blok A4 No.4 dan No.9 dan Jalan Mahoni Blok A7 No.8 RT.01/09 Kelurahan Sawah lama, Ciputat;-----
- Bahwa sebelum terdakwa berhenti, terdakwa bekerja pagi pulang sore digaji Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tetapi setelah masuk lagi terdakwa menginap di rumah saksi pelapor (Hj. Siti Aisyah MR Soekarno putri di gaji Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) per bulan ;-----
- Bahwa terdakwa mengontrak di rumah kontrakan milik saksi Alam, yang terdakwa tempati berdua dengan anak terdakwa yang bernama Astuti Widya Sari ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010sekira jam 23.30 WIB terdakwa minta izin kepada Saksi Siti Aisyah untuk menengok anak ke rumah kontrakan sekalian mau ke klinik 24 jam karena terdakwa sakit perut/ diare dan pada saat saksi keluar dari rumah saksi pelapor lampu dalam keadaan mati ;-----
- Bahwa sewaktu terdakwa masih di rumah kontrakan tetapi sudah pulang dari klinik 24 jam terdakwa di telphon oleh saksi



supaya kembali ke rumah saksi pelapor dan terdakwa jawab bahwa sedang sakit perut mau tidur di rumah dengan anaknya. Namun atas jawaban tersebut saksi pelapor malah marah-marah yang antara lain selalu mengatakan terdakwa bikin kesel aja ;-----

- Bahwa dengan dikatakannya terdakwa bikin kesel maka terdakwa merasa tidak enak maka terdakwa bermaksud akan keluar tidak jadi pembantu rumah tangga lagi dan malam itu juga bermaksud akan mengembalikan kunci rumah yang terdakwa bawa dan sewaktu terdakwa masih di jalan menuju rumah saksi pelapor terdakwa bertemu dengan saksi pelapor bersama-sama dengan suaminya, anaknya, pembantu laki-laki dan satpam kompleks dan langsung menuju kontrakan terdakwa sehingga terdakwa ikut kembali ke rumah kontrakan ;-----
- Bahwa sesampai di rumah kontrakan terdakwa, saksi pelapor/ Hj. Siti Aisyah langsung mengumpulkan barang-barang yang ada di rumah terdakwa sambil mengatakan “ kamu ini maling, nyolong, maling keramik dan sebagainya yang diucapkan berulang-ulang ;-----
- Bahwa barang-barang yang dikumpulkan saksi pelapor malam itu berupa : 1 (satu) kantong plastik daging buntut sapi, gelas, mangkok, hairtonic, baju muslim, sapu tangan, tempat tisu, listerin, shampoo, force magic dan lain-lain;-----
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian tepatnya tanggal 8 Juni 2010 saksi Slamet Subagio bersama dengan terdakwa mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil piring-piring yang sempat diakui oleh terdakwa di kepolisian bahwa piring tersebut diambil dari rumah saksi pelapor. dimana piring-piring tersebut adalah 1 (satu) buah piring merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring merek Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi china dan 3 (tiga) buah piring kecil/cawan ;-----
- Bahwa saksi pelapor mengaku selain barang-barang di atas juga kehilangan emas seberat 500 (lima ratus) gram yang berwujud kalung, gelang, cincin, anting, uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut uang pensiunan,





SALINAN

tunai Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dolar 20.000,- (dua puluh ribu), sehingga jumlah keseluruhan adalah sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa saksi dari kepolisian yaitu Slamet Subagio, Bambang sunarko dan Haryanto tidak menemukan emas, uang rupiah maupun dolar yang dikatakan hilang oleh saksi pelapor ;-----
- Bahwa pada waktu pemeriksaan saksi Samirah, saksi Samirah mengatakan bahwa mangkok adalah miliknya, dulu pernah memberi sayur kepada terdakwa mangkok belum dikembalikan dan saksi membawa tutup mangkok tersebut dari rumah dan setelah ditutupkan ternyata pas, begitu juga 2 (dua) piring kecil/cawan warna coklat adalah miliknya juga dulu untuk tempat mengasih sambal pada terdakwa dan belum dikembalikan, dan saksi membawa cangkir dari rumah sebagai pasangan cawan tersebut, setelah diletakkan di atas cawan tersebut ternyata pas garis warna maupun batikkannya ;-----
- Bahwa terdakwa membantah telah mengambil barang-barang milik saksi pelapor dan yang ia katakan tidak pernah mengambil barang-barang milik saksi pelapor seperti apa yang dituduhkan oleh saksi pelapor maupun yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa barang-barang tersebut ada yang dibeli sendiri, ada yang sebagai peninggalan suaminya, dan ada yang dikasih oleh saksi pelapor seperti contohnya daging buntut sapi ;-----
- Bahwa terdakwa mencabut berita acara penyidikan tentang pengakuan telah mengambil barang-barang berupa piring-piring milik saksi korban dengan alasan pada saat pembuatan berita acara tersebut terdakwa oleh polisi di suruh mengaku saja supaya hukumannya ringan, namun hal ini dibantah oleh penyidik (saksi Pamuji) dengan alasan agar terdakwa berkata jujur saja ;-----
- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan dalam persidangan sesuai dakwaan diterangkan oleh terdakwa sebagai berikut :



- 1 (satu) piring merek Anchor Hocking kepunyaan sendiri dulunya yang membeli suami (almarhum), dulu ada 1 (satu) lusin tetapi lainnya pecah karena sudah lama ;-----
- 1 (satu) piring merek Taichi China di kasih oleh Ibu Aisyah waktu banjir bersama piring merek Geshen Kartikel ;-----
- 2 (dua) piring merek Royal Province hadiah dari beli barang ;-----
- 3 (tiga) piring kecil coklat diperoleh dari beli ;-----
- Bahwa barang-barang lain seperti listerin, force magic dan gelas adalah punya terdakwa sendiri, mangkok dan cawan warna coklat bening milik saksi Samirah, sapu tangan milik suami (almarhum) dan switer serta baju muslim milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan pada saat BAP tanggal 5 Juni 2010 barang bukti piring belum ada karena piring-piring tersebut baru di ambil tanggal 8 Juni 2010 dan terdakwa tidak pernah mengatakan merek-merek piring karena terdakwa tidak bisa membaca, namun menurut saksi Pamuji sebagai penyidik saat pemeriksaan barang bukti sudah ada tetapi ada yang diakui dan ada yang tidak dan yang menyebut merek piring adalah saksi Pamuji sambil menunjukkan jenis piring nya ;-----

Menimbang, bahwa setelah dapat diungkapkan adanya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis selanjutnya akan menilai dan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat diterapkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di dakwakan kepada terdakwa, pertimbangan mana seperti terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



SALINAN

**Tentang unsur ke 1 : Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, di muka persidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama Rasmiah Alias Rasminah Binti Rawan yang lahir di pemalang pada tanggal 5 April 1958, jenis kelamin perempuan dan segala identitas lainnya telah diakui, dan selama persidangan telah menunjukkan pribadi yang sempurna, sehat baik jasmani maupun rohani serta berkelakuan wajar serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan normal ;-----

**Dengan demikian unsur ke 1 telah terbukti.**

**Tentang unsur ke 2 : Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang sehingga berada dalam kekuasaannya tanpa harus dilihat sejauhmana beralihnya barang tersebut, tetapi di sini yang penting seseorang telah sempat menguasai sepenuhnya barang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa telah terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 sekira jam 23.30 WIB terdakwa selaku pembantu rumah tangga telah minta ijin kepada saksi Hj. Siti Aisyah untuk berobat ke klinik 24 jam karena sakit perut/diare dan sekaligus mau menengok anaknya di rumah kontrakan nya ;-----

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa pulang dari klinik tetapi masih di rumah bersama anaknya, saksi pelapor Hj. Siti Aisyah telah menelponnya supaya terdakwa segera kembali ke rumah majikannya/saksi pelapor , namun waktu itu di jawab oleh terdakwa bahwa karena terdakwa masih sakit perut maka akan tidur di rumah dulu bersama anak nya, namun ternyata jawaban terdakwa tersebut membuat saksi Hj. Siti Aisyah malah marah-marah dan selalu mengatakan bahwa terdakwa bikin kesal ;-----

Menimbang, bahwa karena selalu dimarah-marahi dan dikatakan bikin kesal terdakwa menjawab bahwa kalau dirinya hanya dianggap bikin kesal maka terdakwa akan keluar saja

SALINAN


sebagai pembantu saksi pelapor dan malam itu juga terdakwa keluar rumah bermaksud akan mengembalikan kunci rumah ke rumah saksi pelapor, namun ternyata ditengah jalan telah bertemu dengan saksi pelapor bersama suaminya/saksi H. Rendy Sasmita, anak perempuan nya dan ditemani satpam kompleks dan mereka langsung menuju rumah kontrakan terdakwa sehingga terdakwa kembali lagi mengikuti majikan nya ;-----

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, saksi Hj. Siti Aisyah langsung marah-marah dengan mengatakan kamu ini maling, nyolong, maling keramik dan sebagainya. Kata-kata sejenisnya sambil mengumpulkan barang-barang seperi 1 (satu) kantong plastik daging buntut sapi, gelas, mangkok, hair tonic, baju muslim, sapu tangan, tempat tisu, obat kumur listerin, shampoo hadi suwarno, racun nyamuk force magic dan sebagainya ;-----

Menimbang, bahwa dalam proses selanjutnya saksi Hj. Siti Aisyah telah melaporkan peristiwa tersebut kepada polsek metro ciputat dengan tuduhan bahwa terdakwa telah mengambil/mencuri barang-barang tersebut dari rumah saksi pelapor ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Slamet Subagio sewaktu terdakwa diperiksa di kepolisian sempat mengatakan masih ada barang-barang di rumah terdakwa yaitu berupa piring-piring, oleh karenanya pada tanggal 8 Juni 2010 (3 (tiga) hari setelah kejadian malam itu) saksi Slamet Subagio bersama-sama dengan terdakwa mendatangi rumah kontrakan terdakwa untuk mengambil piring-piring tersebut, dan piring-piring dimaksud adalah 1 (satu) buah piring merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring merek Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi China dan 3 (tiga) buah piring kecil/cawan ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan nya terdakwa telah didakwa mengambil barang-barang tanpa ijin yaitu milik saksi Hj. Siti Aisyah, adapun barang-barang yang dimaksud adalah 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring merek Geschen Kartikel, 2 (dua) buah piring




SALINAN

merek Royal Province, 1 (satu) buah piring merek Taichi China dan 3 (tiga) buah piring kecil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang di dakwakan diatas di muka persidangan terdakwa telah membantah telah mengambilnya dari saksi pelapor dengan alasan 1 (satu) buah piring merek Geshen Kartikel dan 1 (satu) buah piring merek Taichi China diberi oleh saksi pelapor Hj. Siti Aisyah pada saat terjadi banjir dar. waktu itu dalam keadaan kotor, 1 (satu) buah piring merek Anchor Hocking adalah kepunyaan sendiri dulu yang membeli suaminya (almarhum) sebanyak 1 (satu) lusin tapi lainnya sudah pecah karena sudah lama, 2 (dua) buah piring Royal Province hadiah dari membeli suatu barang dan 3 (tiga) buah piring kecil di peroleh dari beli sendiri; -----

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penyidikan terdakwa telah mengakui barang-barang di atas diambil pada tahun 2007 pada saat terjadi banjir di rumah saksi pelapor, namun pengakuan ini oleh terdakwa telah dicabut dengan alasan pada waktu di BAP terdakwa oleh penyidik disuruh mengaku saja supaya hukumannya ringan dan lagi pula BAP yang dibuat tanggal 5 Juni 2010, sesuai keterangan saksi Slamet Subagio serta terdakwa sendiri piring-piring di atas diambil dari rumah kontrakan terdakwa oleh saksi Slamet Subagio dan terdakwa pada 3 (tiga) hari setelah kejadian atau tepatnya tanggal 8 Juni 2010, dengan demikian dapat disimpulkan pada saat BAP tanggal 5 Juni 2010 dibuat barang bukti piring belum ada, tetapi yang ada adalah barang-barang bukti lain yang juga ada dalam persidangan ini tetapi tidak di dakwakan, oleh karena hal di atas yang perlu dipertanyakan adalah ke akuratan BAP tanggal 5 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa barang-barang piring yang menurut saksi pelapor pada malam saat kejadian yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa adalah miliknya, tetapi saksi pelapor tidak bisa memastikan kapan barang-barang itu diambil/dibawa oleh terdakwa bahkan saksi pelapor telah menggeneralisir bahwa semua barang-barang yang telah ia kumpulkan malam itu di



SALINAN

terdakwa yang sekarang diajukan sebagai barang bukti di persidangan adalah milik nya semua malah ditambah barang-barang lain yang dikatakan hilang tetapi di muka persidangan tidak ada buktinya seperti emas 500 (lima ratus) gram, uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang dolar 20.000 sehingga kerugian semua sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dari ke semua barang-barang diatas tidak ada satu saksi pun yang melihat/menyaksikan diambil oleh terdakwa dari rumah saksi pelapor ;-----

Menimbang, bahwa saksi Samirah sewaktu diperiksa di persidangan telah membawa tutup mangkok dan sebuah cangkir dari rumah dan sewaktu tutup mangkok tersebut di tutupkan pada mangkok barang bukti ternyata pas dan mangkok tersebut memang diakui milik saksi Samirah yang waktu itu sebagai tempat sayur untuk dikasihkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa belum sempat dikembalikan, begitu juga sebuah cangkir yang dibawanya setelah dil letakkan di atas piring kecil/cawan ternyata pas baik warna (yaitu warna coklat bening) dan batikkannya dan diakui oleh saksi Samirah cawan tersebut memang milik nyadulu untuk tempat sambal yang ia berikan kepada terdakwa yang juga belum sempat terdakwa kembalikan ;-

Menimbang, bahwa kesaksian Samirah di atas telah melemahkan saksi pelapor yang selalu mengaku semua barang bukti dalam persidangan adalah milik nya dan sekaligus menguatkan keterangan terdakwa bahwa barang-barang yang ada dalam persidangan ini tidak semuanya berasal dari saksi pelapor

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menentukan: " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan semua saksi-saksi yang diajukan baik saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi ade charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahkan dalam pemeriksaan konfrontir tidak ada satu saksi pun atau petunjuk yang mengarah bahwa terdakwa

SALINAN

piring-piring sebagaimana yang di dakwakan pada tahun 2007 saat banjir melanda di rumah saksi pelapor maupun waktu-waktu lain sebelum maupun sesudah tahun 2007, dengan demikian batas minimal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas menurut hemat Majelis unsur “ mengambil sesuatu barang ” tidak terbukti dan oleh karena itu untuk unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan yang di dakwakan kepada terdakwa tidak terbukti maka dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka ia harus dipulihkan hak nya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebankan kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas harus dikembalikan kepada yang berhak seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini (vide pasal 46 ayat (2) KUHAP jo pasal 194 ayat (1) KUHAP) ;-----


Mengingat, selain pasal-pasal yang telah disebutkan di atas juga pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### MENGADILI

- Menyatakan terdakwa RASMIAH Alias RASMINAH Binti RAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;-----

- Membebaskan oleh karena itu terhadap terdakwa RASMIAH Alias RASMINAH Binti RAWAN tersebut diatas dari dakwaan tersebut ;-----

- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya ;-----



SALINAN

- Memerintahkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik daging buntut sapi (berupa foto), 1 (satu) buah gelas, 1 (satu) botol hair tonic Hadi Suwarno dan shamponya, 1 (satu) lembar baju muslim, sapu tangan, 1 (satu) botol listerin, 1 (satu) kaleng racun nyamuk force magic, 1 (satu) buah tempat tisu, 1 (satu) buah piring keramik merek Anchor Hocking, 1 (satu) buah piring merek Geshen Kartikel, 2 (dua) buah piring merek Royal Province dan 1 (satu) buah piring merek Taichi China dikembalikan kepada terdakwa Rasmiah Alias Rasminah Binti Rawan serta 1 (satu) buah mangkok dan 3 (tiga) buah piring kecil/cawan dikembalikan kepada saksi Samirah melalui terdakwa ;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 16 DESEMBER 2010, oleh kami BAMBANG WIDYATMOKO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI, SH.MH dan IMANUEL SEMBIRING, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal : 22 DESEMBER 2010 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HARIO PURWO HANTORO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan dihadiri oleh AGUS TRI HARTONO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang dihadapan terdakwa yang didampingi Penasihat hukumnya. ;-----



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA SIDANG**

**SYAMSUL BAHRI, SH.MH**

**BAMBANG WIDYATMOKO, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**IMANUEL SEMBIRING, SH**

**HARIO PURWO HANTORO, SH**